

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa di Indonesia adalah bentuk pemerintahan terkecil yang dipimpin oleh Kepala Desa. Desa pada umumnya digambarkan dengan infrastruktur yang tidak memadai, lapangan pekerjaan yang sedikit dan masih melekat dengan tradisi-tradisi zaman dahulu. Namun, desa juga memiliki kekayaan sumber daya alam untuk itu masyarakat desa mayoritas berprofesi sebagai petani. Masyarakat desa juga mempunyai hubungan kekerabatan yang sangat kuat, sehingga masyarakat desa memiliki rasa solidaritas yang mendalam terhadap sesama.

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengurus dan mengatur urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (*Undang-Undang Desa No 6 Tahun 2014 Tentang Desa, 2014*).

Pemerintahan Desa merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Unsur dari Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa, kedudukan tertinggi berada ditangan Kepala Desa dan dibawah oleh Perangkat Desa yang terdiri dari Sekertaris Desa, Bendahara Desa. Dalam melaksanakan fungsinya, Kepala Desa dibantu oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Desentralisasi Perubahan pemerintahan Indonesia dalam otonomi daerah mengakibatkan perubahan secara signifikan dalam tata kelola Pemerintahan

Daerah. Perubahan tersebut adalah kewenangan Daerah otonom untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai peraturan perundang undangan *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Daerah* Pasal 1. Dengan adanya kebijakan otonomi Daerah tersebut, Pemerintah Desa diberikan hak, kewajiban, dan wewenang dalam mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kewenangan tersebut tidak terkecuali pada pengelolaan keuangan Desa.

Keuangan Desa adalah semua kewajiban dan hak Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu yang berupa uang atau barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa, (UU No 6 Tahun 2014). Keuangan Desa merupakan faktor yang penting di dalam mewujudkan Pemerintahan Desa yang baik. Berdasarkan UU Desa pasal 71 ayat 2, pendapatan desa berasal dari beberapa sumber yaitu, pendapatan asli Desa, Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa), bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten atau Kota, Alokasi Dana Desa, bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten atau Kota, hibah dan sumbangan yang tidak mengikat pihak ketiga, dan lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Salah satu sumber pendapatan atau pendanaan berasal dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah Dana Desa. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Dana Desa (DD) merupakan Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntuksn bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten atau Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembanguna, pembjnaan

kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dalam pengelolaan dana desa tersebut, harus sesuai dengan asas pengelolaan keuangan berdasarkan *Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa*, yaitu transparansi, akuntabel, partisipatif dan dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Dalam mengelola keuangan Desa tersebut terdapat beberapa kegiatan meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan RI, Dana Desa yang di anggarakan pada tahun 2015 Rp 20,7 triliun, dengan rata-rata setiap desa mendapatkan alokasi sebesar Rp 280 juta. Pada tahun 2016, Dana Desa meningkat menjadi Rp.46,98 triliun, dengan rata-rata setiap desa mendapatkan alokasi dana sebesar Rp.628 juta. Dan pada tahun 2017, Dana Desa yang dianggarkan meningkat menjadi Rp.60 triliun sehingga setiap desa mendapatkan alokasi sebesar Rp 800 juta. Sedangkan pada tahun 2018, Dana Desa yang dianggarkan sama dengan tahun 2017 sebesar Rp. 60 triliun. Pada tahun 2019, Dana Desa yang dianggarkan kembali meningkat sebesar Rp.70 triliun, dengan rata-rata per desa sebesar Rp.933 juta.

Besarnya Dana Desa yang diberikan pemerintah kepada setiap desa dapat memberikan kemudahan dana dalam pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Namun, besarnya Dana Desa tersebut akan membuka kesempatan yang cukup luas dalam kemungkinan terjadinya tindakan kecurangan yang dilakukan oleh pemerintah desa. Berdasarkan berita yang dirilis oleh Kompas.com pada tanggal 18 Februari 2020, (Ramadhan, 2020) Indonesia *Corruption Watch* (ICW) mencatat kasus korupsi pada sector anggaran desa menjadi kasus yang terbanyak selama 2019 lalu bila dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya. Data ICW menunjukkan, terdapat 46 kasus korupsi di sector anggaran desa dari 271 kasus korupsi selama 2019. Korupsi tersebut

menimbulkan kerugian Negara hingga Rp 32,3 miliar. Tingginya korupsi Dana Desa ini menunjukkan belum adanya komprehensif yang dilakukan oleh pemerintah dalam pengawasan Dana Desa. Dan tingginya korupsi Dana Desa akan memunculkan keraguan pada integritas pemerintah desa dalam pengelolaan Dana Desa tanpa adanya kecurangan. Selain masalah diatas , kurangnya kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam pengelolaan Dana Desa juga menjadi masalah dalam pengelolaan Dana Desa. Lemahnya kemampuan administrasi dan pemahaman tentang pengelolaan Dana Desa dari aparat desa menyebabkan terjadinya kemacetan dalam pencairan Dana Desa.

Kompleksnya masalah dalam pengelolaan keuangan desa akan menghambat untuk mewujudkan tujuan dari setiap pemerintahan yang ingin mencapai *good governance* (tata kelola pemerintah yang baik). Akuntabilitas dan transparansi merupakan tolak ukur dalam mewujudkan sistem pemerintahan yang dapat mencapai *good governance*. Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban dan menjelaskan pencapaian dan tindakan individu, entitas, dan pimpinan organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban Ngakil & Kaukab, (2020:96).

Menurut Mardiasmo dalam Putra & Rasmini, (2019:139), transparansi adalah suatu bentuk keterbukaan untuk memberikan informasi dari pemerintah ke pihak yang membutuhkan informasi berhubungan dengan aktivitas sumber daya publik. Seperti yang dipaparkan dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018 Bab 2 Pasal (2) tentang asas pengelolaan keuangan daerah, keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib disiplin anggaran. Dengan adanya transparansi, masyarakat dapat mengetahui informasi penyelenggaraan pemerintah, yaitu tentang informasi kebijakan, proses pembuatan kebijakan, pelaksanaan serta hasil yang dicapai. Sehingga masyarakat mendapatkan hak informasi menyangkut kepentingan

publik dan memberi akses untuk partisipasi dalam pengambilan keputusan pengelolaan Dana Desa.

Penelitian terdahulu dari Sofiyanto dkk., (2017) berfokus dalam pertanggungjawaban pengelolaan Dana Desa dengan menggunakan data yaitu dokumen-dokumen pendukung seperti surat pertanggung jawaban (SPJ), kwitansi, dan dokumen lainnya. Penelitian lain dari Hidayah & Wijayanti, (2017) berfokus pada proses pengelolaan Dana Desa yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Penelitian yang dilakukan berfokus pada prinsip partisipasi masyarakat dan pelaksanaan pembangunan yang berfokus pada asas transparansi dengan hasil bahwa pihak pemerintah desa blum sepenuhnya melaksanakan asas tersebut.

Hanifah & Sugeng, (2015) melakukan penelitian di Desa Kepatihan Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik, penelitian tersebut mengungkapkan adanya masalah dalam segi pencatatan yang diakibatkan oleh keterbatasan sumber daya manusia. Kendala dalam keterbatasan sumber daya manusia juga dialami dalam penelitian Meutia & Liliana, (2017) dalam penelitian tersebut mengungkapkan bahwa pemerintah desa kurang memahami mengenai aspek pelaporan dan pertanggungjawaban.

Menurut beberapa penelitian diatas, masih banyak masalah yang ditemui mengenai pengelolaan keuangan desa khususnya akuntabilitas dan transparansi keuangan Desa. Permasalahan yang paling umum terjadi karena kurangnya kemampuan Aparat Desa dalam melaksanakan keuangan desa. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa mengakibatkan kualitas keuangan desa itu kurang maksimal.

Berdasarkan fenomena diatas, masih terdapat masalah mengenai pengelolaan keuangan desa khususnya akuntabilitas dan transparansi. Oleh karena itu, peneliti tertarik mengambil topik penelitian mengenai akuntabilitas dan

transparansi sistem tata kelola dalam pengelolaan keuangan desa khususnya Dana Desa. Peneliti mengambil Pemerintah Desa Rejotengah, Kecamatan Deket, Kabupaten Lamongan sebagai subjek penelitian. Peneliti memilih Desa Rejotengah karena Desa Rejotengah belum pernah terlibat suatu masalah pengelolaan keuangan Desa sehingga peneliti ingin mengetahui akuntabilitas dan transparansi Desa Rejotengah dalam pengelolaan keuangan desa.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah sistem tata kelola pengelolaan Dana Desa di Desa Rejotengah?
2. Bagaimana akuntabilitas pemerintah Desa Rejotengah dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Rejotengah ?
3. Bagaimana Transparasi pengelolaan Dana Desa pada pemerintah Desa Rejotengah?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini di lakukan dengan tujuan:

1. Mengetahui sistem tata kelola pengelolaan Dana Desa Rejotengah.
2. Untuk menganalisis akuntabilitas pemerintah Desa Rejotengah dalam pengelolaan dana desa.
3. Menganalisis transparasi pengelolaan dana desa pada Desa Rejotengah.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Aspek Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi dan memberikan wawasan untuk peneliti selanjutnya khususnya untuk penelitian yang mengenai pengelolaan dana desa.

2. Aspek Pengembangan Ilmu Pengetahuan

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi ilmu akuntansi dan memperkaya ruang lingkup akuntansi.

3. Aspek Praktis

a. Bagi Pemerintah Desa

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi literature dan dapat digunakan pemerintah desa sebagai masukan mengenai penerapan pengelolaan keuangan desa agar tercapai pemerintah yang baik (*good governance*).

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan, informasi dan pemahaman tentang pengelolaan keuangan desa kepada masyarakat yaitu transparansi, dan memungkinkan masyarakat untuk menilai kinerja pemerintah desa.

c. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat mengaplikasikan teori akuntansi sektor publik dan akuntansi pemerintah dengan subdivisi akuntansi desa yang diajarkan selama mengikuti perkuliahan, khususnya dengan pemahaman yang lebih dalam tentang penerapan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan desa.